



**PERJANJIAN KERJA SAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
MAJELIS DESA ADAT (MDA) KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT ADAT
DALAM SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM
Nomor : 01/HK.05-PKS/5105/2/2026
Nomor : 49/MDA-KLK/IV/2026**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di **Kabupaten Klungkung**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. I Ketut Sudiana

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra No 88 Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Dewa Made Tirta

Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Desa Adat Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan berkantor di Jalan Subak Leping Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Majelis Desa Adat di Kabupaten Klungkung yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti:

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Menjadi Undang-undang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali

untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Komisi Pemilihan Umum atau lebih sering disebut KPU, merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang terdiri dari KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU memiliki kewenangan menyelenggarakan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- (3) Majelis Desa Adat, selanjutnya disingkat MDA, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali adalah Majelis Desa Adat di Kabupaten Klungkung yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan local, hukum adat dan ekonomi adat;
- (4) Sosialisasi Peningkatan partisipasi Pemilih adalah pelibatan masyarakat adat dalam pendidikan Pemilu melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan; dan
- (5) Sosialisasi Pemutakhiran data Pemilih adalah kegiatan memutakhirkan data penduduk yang telah masuk sebagai kriteria Pemilih.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Perjanjian Kerjasama ini:

- (1) meningkatkan pengetahuan masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung) terkait Pemilihan Umum untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang berintegritas dan;

- (2) meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan “PARA PIHAK” melalui sosialisasi dan Pendidikan kepada masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung) dalam mewujudkan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung untuk melaksanakan Pemilihan Umum.

B. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini:

- (1) meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan “PARA PIHAK” dan menjaga keutuhan, kelestarian, dan kehormatan desa adat, stabilitas, serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
- (2) mendorong masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung) untuk melakukan (sinergitas) aktif dalam pelaksanaan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum;

Pasal 3

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja sama ini terkait peningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Kabupaten Klungkung.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan Pendidikan Kepemiluan dan pemilihan di Kabupaten Klungkung;
- b. Mengkoordinasikan lembaga dalam tukar menukar data dan informasi terhadap kebutuhan Pemilihan Umum di Kabupaten Klungkung;
- c. Melaksanakan pendidikan pemilih dan urgensi demokrasi kepada masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung);
- d. Menjaga kondusivitas Pemilihan Umum di Kabupaten Klungkung.
- e. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
 - a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi dan Pendidikan Pemilih terkait Pemilihan Umum di Kabupaten Klungkung, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung);
 - b) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Kabupaten Klungkung, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat (krama desa adat di Kabupaten Klungkung);
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah:
 - a) Mendorong partisipasi aktif Majelis Desa Adat di semua tingkatan dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di Kabupaten Klungkung;
 - b) Menjaga otonomi desa adat dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 - c) Mengoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA jika terdapat informasi terkait kebutuhan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang ditemukan oleh Majelis Desa Adat di semua tingkatan.

Pasal 7
PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan dan bentuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam bentuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Umum sebagai berikut;

- (1) Sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- (2) Rapat koordinasi “PARA PIHAK”;
- (3) Menyosialisasikan Pendidikan pemilih tentang Kepemiluan, yang mengacu pada karakteristik desa adat di Kabupaten Klungkung;
- (4) Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak, dan elektronik, serta media lainnya yang dilakukan oleh “PARA PIHAK”.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing, termasuk setiap sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK menjalin hubungan baik serta memilih **musyawarah untuk mufakat** apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. Bencana alam;

- b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Kebakaran;
 - e. Masalah teknis;
 - f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 13 **KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 **PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau dan/atau diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA,
KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG



IKETUT SUDIANA

PIHAK KEDUA,
BENDESA MADYA MAJELIS
DESA ADAT KABUPATEN
KLUNGKUNG



DEWA MADE TIRTA